

Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Alzahra Berlian Nurfitri

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

alzahrabrln@gmail.com

Dyah Ratnawati

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

dratnawati67@gmail.com

Abstrak

Pengelolaan alokasi dana desa yang baik sudah pasti perlu diterapkan guna mencapai pembangunan desa yang semakin maju. Namun, pada kenyataannya masih banyak alokasi dana desa yang belum dikelola dengan baik dan sesuai dengan asas transparan, akuntabel, dan partisipatif sehingga masih banyak terjadi penyimpangan dan kecurangan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan membuktikan pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Jenis penelitian merupakan penelitian kuantitatif. Populasi penelitian adalah pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, Ketua RW, dan Ketua RT dengan jumlah 35 responden. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan sampel jenuh yaitu penggunaan seluruh populasi yang ada sebagai sampel. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan model regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara signifikan terdapat pengaruh yang negatif antara transparansi terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Namun, ditunjukkan pula bahwa secara signifikan terdapat pengaruh yang positif antara akuntabilitas terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Selain itu, secara signifikan juga terdapat pengaruh yang positif antara partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas dan partisipasi masyarakat berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa, sehingga semakin baik akuntabilitas dan partisipasi masyarakat maka pengelolaan alokasi dana desa juga akan semakin baik.

Kata Kunci *Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Pengelolaan Alokasi Dana Desa*

I. PENDAHULUAN

Pengelolaan terkait pemerintahan tentunya akan sulit dilaksanakan jika hanya dilakukan oleh pemerintah pusat mengingat jumlah daerah di Indonesia sangat banyak. Diterapkannya sistem desentralisasi diharapkan bisa menjadi jawaban dari persoalan tersebut. Desentralisasi adalah pemindahan tanggung jawab pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan berkaitan dengan kebijakan yang berkaitan dengan

kepentingan daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat (Haryanti, 2019:5). Otonomi daerah merupakan bentuk nyata dari adanya desentralisasi. Desa sebagai bagian dari daerah otonom tentunya memiliki hak, wewenang, dan kewajiban otonomi daerah.

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk menyelenggarakan dan menangani sendiri urusan pemerintah dan keperluan masyarakat sekitar sesuai dengan peraturan perundang-undangan ialah definisi dari otonomi daerah. Munculnya peraturan otonomi daerah mengharuskan desa dapat mengurus tata kelola pemerintahannya serta mengurus dana yang dimiliki secara terarah dan seefisien mungkin agar terwujudnya masyarakat desa yang sejahtera (Pahlevi et al., 2022). Pengelolaan alokasi dana desa tentunya dilakukan berlandaskan peraturan yang ada agar tidak terdapat penyimpangan dan keluputan dalam pengelolaan. Alokasi Dana Desa adalah bentuk pengiriman dana yang dilakukan oleh pemerintah untuk menunjang pembangunan desa. Dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah merupakan sumber dana Alokasi dana desa yang kemudian diterima oleh kabupaten atau kota untuk diberikan kepada desa (Putra et al., 2017). Keuangan desa pastinya harus diolah dengan berlandaskan asas transparan, akuntabel, dan partisipatif. Adapun peraturan terkait dana desa sendiri telah disusun dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 137 Tahun 2021 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa kepada Setiap Desa di Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 menyebutkan jumlah alokasi dana desa yang diperoleh Kabupaten Ponorogo untuk tahun anggaran 2022 sebesar Rp176.932.191.200 yang kemudian dana ini dibagikan kepada 281 desa yang berada di Kabupaten Ponorogo. Namun, sayangnya alokasi dana desa tersebut belum dapat dikelola dengan baik. Pada tahun 2022, Kabupaten Ponorogo mendapati kasus korupsi terkait pengelolaan alokasi dana desa yang disebabkan oleh pemerintah desa. Dilansir dari Redaksi Media Ponorogo, (2022) pada bulan September tahun 2022 terdapat tuntutan oleh warga desa Bulu Lor, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo kepada pemerintah desa mengenai penuntutan transparansi terkait penggunaan anggaran dana desa yang dianggap tidak terbuka. Kasus tersebut tentunya menunjukkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa belum terlaksana secara transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Penelitian oleh Pahlevi et al. (2022), membuktikan bahwa terdapat pengaruh antara transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Ramadhani & Yuliati (2021) yang menunjukkan hasil bahwa akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat berkontribusi secara positif terhadap pengelolaan alokasi dan desa. Penelitian lain yang dilakukan oleh Aditya & Widaryanti (2022) juga menunjukkan hasil transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat memiliki peran serta yang positif signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Kualitas pengelolaan alokasi dana desa akan semakin meningkat jika penerapan sikap yang akuntabel, transparan, serta partisipasi dari masyarakat juga meningkatkan.

Penelitian ini akan dilaksanakan di salah satu desa yang berada di Kabupaten Ponorogo yaitu Desa Patihan Kidul, Kecamatan Siman. Peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian di desa ini karena untuk anggaran tahun 2022 berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 137 Tahun 2021 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa kepada Setiap Desa di Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022, Desa Patihan Kidul mendapatkan besaran alokasi dana desa sebesar Rp 513.587.000. Besarnya

alokasi dana desa yang diberikan tentunya perlu dikelola dengan baik secara efektif dan efisien berdasarkan asas transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif sehingga tidak terjadi kecurangan. Peneliti juga ingin mengetahui lebih jauh bagaimana hubungan antara transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dengan pengelolaan alokasi dana desa pada pemerintah Desa Patihan Kidul.

Berdasarkan pemaparan di atas, adapun rumusan masalah yang diambil yaitu apakah transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Desa Patihan Kidul, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo? apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Desa Patihan Kidul, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo? dan apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Desa Patihan Kidul, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo? Tujuan penelitian ini untuk menguji dan membuktikan pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Desa Patihan Kidul, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini diharapkan memberikan peran serta kepada pemerintah desa, khususnya pemerintah Desa Patihan Kidul dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat mereka dalam pengelolaan alokasi dana desa.

II. LANDASAN TEORI

A. Teori Keagenan

Menurut Rijal et al., (2021) teori keagenan mendeskripsikan hubungan antara pemegang saham sebagai *principal* dan manajemen sebagai *agent*. Bertanggung jawab terkait pengelolaan alokasi dana desa yang dimulai dari perancangan sampai ketetapan hasil akhirnya menjadi tugas pemerintah desa sebagai *agent*. Pemerintah desa diharuskan untuk mengurus keuangan desa secara efisien dan sesuai sasaran agar kesejahteraan masyarakat sebagai *principal* dalam proses pembangunan desa dapat tercapai. Adapun pemerintah desa wajib menerapkan akuntabilitas yang dapat dipahami dengan mudah dan bersifat terbuka dengan menyang mudah dipahami dan bersifat transparan dengan melibatkan masyarakat (Nugroho et al., 2022).

B. Pengaruh Trasparansi terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Ramadhani & Yuliati (2021) mengungkapkan bahwa transparansi menunjukkan bahwa pemerintah desa bersifat terbuka dan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses dan memperoleh informasi terkait pengelolaan alokasi dana desa. Teori keagenan menjelaskan bahwa dalam pengelolaan alokasi dana desa dapat terjadi asimetri informasi antara *agent* dan *principal*, yaitu dimana masyarakat desa sebagai *principal* tidak mendapatkan informasi yang sama dengan pemerintah desa sebagai *agent*. Adanya transparansi yang tinggi tentunya berdampak pada diperolehnya informasi yang lengkap dan sama oleh *principal* sehingga asimetri informasi dapat diminimalisir. Dengan demikian, dapat disimpulkan jika suatu pemerintah menjalankan prinsip transparansi dengan baik dan benar, maka pengelolaan dana desa pada pemerintah tersebut tentunya juga akan baik (Nugroho et al., 2022).

H1: Transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Desa Patihan Kidul, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo.

C. Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa


Akuntabilitas merupakan bentuk tanggungjawab pemerintahan terhadap masyarakat atas kinerja pemerintah dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan

wewenangannya untuk menggunakan sumber dana yang ada ataupun yang telah diterima (Irawan et al., 2022). Teori keagenan tentunya berhubungan dengan variabel akuntabilitas karena akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban dari perangkat desa sebagai *agent* atas kinerja perangkat pemerintah desa dimulai dari perencanaan hingga pengawasan kegiatan kepada masyarakat desa sebagai *principal*. Dengan demikian, jika akuntabilitas dalam suatu pemerintah desa memiliki kualitas yang baik, maka pengelolaan dana desa yang dimilikinya juga akan semakin efektif (Nugroho et al., 2022).

H2: Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Desa Patihan Kidul, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo.

D. Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Dalam prinsip *good governance* diungkapkan bahwa suatu pemerintah yang baik adalah pemerintah yang berjalan dengan partisipasi masyarakat didalam keberlangsungannya. Teori keagenan tentunya juga berhubungan dengan variabel partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dapat menjadi wadah penilaian oleh *principal* kepada kinerja *agent*. Selain itu, adanya partisipasi masyarakat berarti *principal* dapat turut andil dalam kegiatan yang diadakan oleh *agent*. Menurut Fajri et al., (2021) semakin tinggi partisipasi masyarakat, maka semakin tinggi pula kuantitas individu yang terlibat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat. Semakin banyak masyarakat yang terlibat maka semakin banyak juga rasa tanggung jawab individu tersebut untuk menjalankan putusan yang telah diperoleh dan pembangunan akan menjadi semakin baik. Pengelolaan alokasi dana desa akan semakin efisien jika terjadi peningkatan dalam partisipasi masyarakat terkait pelaksanaan pemerintah dan pengawasan aktifitas keuangan desa (Nugroho et al., 2022). H3: Partisipasi Masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Desa Patihan Kidul, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo.



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Objek penelitian dalam penelitian ini yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat oleh perangkat desa, BPD, dan perwakilan di Desa Patihan Kidul, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo. Terdapat dua variabel di dalam penelitian ini, yaitu variabel terikat (*dependent variable*) berupa pengelolaan alokasi dana desa (Y) dan variabel bebas (*independent variable*) berupa transparansi (X₁), akuntabilitas (X₂), dan partisipasi masyarakat (X₃). Pengukuran variabel menggunakan skala *likert*, yaitu

memberikan skor untuk setiap pilihan jawaban. Adapun skor yang diberikan seperti pada Tabel 1 berikut.

Tabel 3. 1 Skala Likert

Tanda	Keterangan	Skor
SS	Sangat Setuju	5
S	Setuju	4
KS	Kurang Setuju	3
TS	Tidak Setuju	2
STS	Sangat Tidak Setuju	1

Sumber: Sugiyono (2015:95)

Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah desa berjumlah 7 orang, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berjumlah 6 orang, ketua RW berjumlah 4 orang, dan perwakilan masyarakat berupa RT berjumlah 18 orang, sehingga total populasi berjumlah 35 orang. Adapun teknik sampel yang dipakai ialah sampel jenuh. Menurut Sugiyono (2015:85) sampel jenuh yaitu cara pemilihan sampel jika seluruh populasi dipakai sebagai sampel. Sampel jenuh digunakan apabila jumlah populasi terbilang kecil, kurang dari 50 orang. Dengan demikian, jumlah sampel adalah sebanyak 35 orang.

Jenis data yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan dengan metode kuesioner atau angket. Metode statistik pada penelitian ini menggunakan metode statistik yang dibantu oleh program STATA versi 17. Metode-metode yang diterapkan untuk menganalisis data dan menguji hipotesis meliputi uji kualitas data berupa uji validitas dan uji reliabilitas, uji asumsi klasik berupa uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Sedangkan untuk uji hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda, uji t, dan uji koefisiensi determinasi (R^2). Adapun rumus yang digunakan untuk analisis regresi linier berganda adalah sebagai berikut.

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Pengelolaan Alokasi Dana Desa

a = Konstanta

b_1 = Koefisien Transparansi

b_2 = Koefisien Akuntabilitas

b_3 = Koefisien Partisipasi Masyarakat

X_1 = Transparansi

X_2 = Akuntabilitas

X_3 = Partisipasi Masyarakat

e = Variabel Pengganggu

IV. HASIL PENELITIAN

A. Uji Validitas

Tabel 4. 1 Uji Validitas

Variabel	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
X1_1	0.6826	0.3338	Valid
X1_2	0.6436	0.3338	Valid

X1_3	0.5352	0.3338	Valid
X1_4	0.7736	0.3338	Valid
X1_5	0.6718	0.3338	Valid
X1_6	0.7107	0.3338	Valid
X2_1	0.3408	0.3338	Valid
X2_2	0.7472	0.3338	Valid
X2_3	0.6284	0.3338	Valid
X2_4	0.5362	0.3338	Valid
X2_5	0.7751	0.3338	Valid
X2_6	0.5596	0.3338	Valid
X3_1	0.5837	0.3338	Valid
X3_2	0.5930	0.3338	Valid
X3_3	0.7446	0.3338	Valid
X3_4	0.4969	0.3338	Valid
X3_5	0.7511	0.3338	Valid
Y_1	0.7628	0.3338	Valid
Y_2	0.8062	0.3338	Valid
Y_3	0.7628	0.3338	Valid
Y_4	0.8931	0.3338	Valid

Sumber: Hasil olah data STATA (diolah peneliti)

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui kemampuan instrumen penelitian mengukur apa yang seharusnya diukur. Valid menandakan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dapat dikumpulkan peneliti (Abdillah & Hartono, 2015). Uji validitas dengan cara mengorelasikan data pada masing-masing pernyataan terhadap skor total atau menggunakan korelasi *product moment*, dengan pernyataan signifikansi (*2-tailed*) kurang dari 0.05 dan *Pearson Correlation* positif maka alat pengumpulan data dinyatakan valid. Tabel 2 menunjukkan nilai masing-masing pertanyaan untuk variabel X₁, X₂, dan X₃ menunjukkan nilai r_{hitung} yang lebih besar dibandingkan dengan r_{tabel}, sehingga dapat disimpulkan seluruh item pertanyaan kuesioner adalah valid.

B. Uji Reliabilitas

Tabel 4. 2 Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	N of Item	Keterangan
Transparansi (X ₁)	0.748	6	Reliabel
Akuntabilitas (X ₂)	0.656	6	Reliabel
Partisipasi Masyarakat (X ₃)	0.608	5	Reliabel
Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y)	0.820	4	Reliabel

Sumber: Hasil olah data STATA (diolah peneliti)

Uji reliabilitas dipakai guna menilai konsistensi alat ukur dalam mengukur suatu konsep atau dapat juga digunakan untuk menilai konsistensi responden dalam menanggapi pernyataan dalam kuesioner. Berdasarkan Tabel 3, masing-masing variabel menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* < 0.6, sehingga dapat diputuskan seluruh item pertanyaan tiap variabel adalah reliabel.

C. Uji Normalitas

Tabel 4. 3 Uji Normalitas

Variabel	Prob>chi2	Kesimpulan
Res	0.742	Normal

Sumber: Hasil olah data STATA (diolah peneliti)

Pengujian menggunakan uji statistik normalitas berupa *Skewness Kurtosis* untuk mengetahui apakah data mengikuti sebaran normal. Berdasarkan Tabel 4 hasil dari uji normalitas yang dilakukan menjelaskan bahwa nilai residual pada probabilitas adalah sebesar 0.742 yang artinya > 0.05 . Sehingga, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan uji *Skewness Kurtosis* ini data berdistribusi normal.

D. Uji Multikolinearitas

Tabel 4. 4 Uji Multikolinearitas

Variabel	VIF	1/VIF	Kesimpulan
Transparansi (X_1)	1.60	0.625	Non Multikolinearitas
Akuntabilitas (X_2)	1.56	0.640	Non Multikolinearitas
Partisipasi Masyarakat (X_3)	1.11	0.903	Non Multikolinearitas

Sumber: Hasil olah data STATA (diolah peneliti)

Tujuan dari uji ini adalah guna mencari tahu adanya gejala multikolinearitas. Apabila $VIF < 10$ artinya model dinyatakan tidak terdapat gejala multikolinearitas. Adapun hasil dari uji multikolinearitas seperti pada Tabel 5 menunjukkan nilai VIF untuk X_1 adalah 1.60, X_2 adalah 1.56, dan X_3 adalah 1.11. Hasil uji menunjukkan perhitungan VIF mempunyai nilai < 10 , maka dapat dijelaskan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas antar variabel bebas dalam model regresi.

E. Uji Heteroskedasititas

Tabel 4. 5 Uji Heteroskedasititas

Variabel	Prob > chi2	Kesimpulan
Absolute Residual	0.756	Tidak terjadi heteroskedasititas

Sumber: Hasil olah data STATA (diolah peneliti)

Pengujian menggunakan uji statistik heteroskedasititas berupa *Breusch-Pagan*. Adapun hasil dari uji heteroskedasititas yang terdapat pada Tabel 6 menunjukkan bahwa nilai Prob $> chi2$ sebesar 0.756. Variabel bebas dikatakan terbebas dari gejala heteroskedasititas apabila nilai Prob $> chi2$ lebih besar dari α yaitu 0.05. Sehingga dapat dibuktikan bahwa seluruh variabel penelitian ini memenuhi asumsi tidak terjadi heteroskedasititas.

F. Uji Hipotesis

Uji hipotesis pada penelitian ini menggunakan alat bantu statistik berupa aplikasi STATA, untuk aplikasi STATA sendiri, uji hipotesis dapat dilakukan secara sekaligus menggunakan uji regresi linear berganda. Adapun hasil uji secara lengkap sebagai berikut.

Tabel 4. 6 Uji Hipotesis

Y	Koefisien	Standar Error	t	P > t
X ₁	-0.268	0.130	-2.06	0.048
X ₂	0.280	0.120	2.34	0.026
X ₃	0.419	0.126	3.33	0.002
Konstanta	8.723	3.988	2.19	0.036
F (3,31)	4.46			
Prob > F	0.0102			
R-squared	0.302			
Adj R-squared	0.234			

Sumber: Hasil olah data STATA (diolah peneliti)

1. Analisis Regresi Linear Berganda

Berdasarkan Tabel 7 di atas, diperoleh koefisien variabel bebas transparansi (X₁) sebesar -0.268, koefisien variabel bebas akuntabilitas (X₂) sebesar 0.280, dan variabel bebas partisipasi masyarakat (X₃) sebesar 0.419. Oleh karena itu, persamaan regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut.

$$Y = 8.723 - 0.268X_1 + 0.280X_2 + 0.419X_3$$

Berdasarkan hasil persamaan regresi di atas, maka dapat diperoleh penjelasan mengenai sebagai berikut.

a. Konstanta (α) = 8.723

Nilai konstanta pada persamaan menunjukkan jumlah sebesar 8.723, hal ini berarti apabila transparansi (X₁), akuntabilitas (X₂), dan partisipasi masyarakat (X₃) bernilai 0, maka nilai pengelolaan alokasi dana desa adalah 8.723.

b. Koefisien Transparansi (X₁) = - 0.268

Variabel transparansi (X₁) memiliki nilai koefisien negatif sebesar -0.268. Nilai tersebut menunjukkan pengaruh negatif (berlawanan arah) antara variabel transparansi dengan variabel pengelolaan alokasi dana desa. Hal ini berarti jika setiap kenaikan 1% transparansi akan menyebabkan menurunnya pengelolaan alokasi dana desa sebesar 0.268, begitupun sebaliknya. Jika setiap penurunan 1% transparansi akan menyebabkan meningkatnya pengelolaan alokasi dana desa sebesar 0.268. Dengan demikian, transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa ini tidak mempunyai hubungan dengan pengelolaan alokasi dana desa di Desa Patihan Kidul, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo.

c. Koefisien Akuntabilitas (X₂) = 0.280

Variabel akuntabilitas (X₂) memiliki nilai koefisien positif sebesar 0.280. Hal ini berarti jika setiap kenaikan 1% akuntabilitas akan menyebabkan meningkatnya pengelolaan alokasi dana desa sebesar 0.280, begitupun sebaliknya. Jika setiap penurunan 1% akuntabilitas akan menyebabkan menurunnya pengelolaan alokasi dana desa sebesar 0.280. Jadi, akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa ini mempunyai hubungan yang positif dengan pengelolaan alokasi dana desa di Desa Patihan Kidul, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo.

d. Koefisien Partisipasi Masyarakat (X₃) = 0.419

Variabel partisipasi masyarakat (X₃) memiliki nilai koefisien positif sebesar 0.419. Hal ini berarti jika setiap kenaikan 1% partisipasi masyarakat akan menyebabkan meningkatnya pengelolaan alokasi dana desa sebesar 0.419, begitupun sebaliknya. Jika setiap penurunan 1% partisipasi masyarakat akan menyebabkan menurunnya

pengelolaan alokasi dana desa sebesar 0.419. Jadi, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa ini mempunyai hubungan yang positif dengan pengelolaan alokasi dana desa di Desa Patihan Kidul, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo.

2. Uji t

a. Pengaruh antara Variabel X_1 terhadap Y

Berdasarkan hasil tabel 7 di atas dapat diketahui bahwa nilai probabilitas sebesar $0.048 < 0.05$ dan nilai koefisien sebesar -2.06 , sehingga secara parsial variabel transparansi (X_1) tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa (Y).

b. Pengaruh antara Variabel X_2 terhadap Y

Berdasarkan hasil tabel 7 di atas dapat diketahui bahwa nilai probabilitas sebesar $0.026 < 0.05$ dan nilai koefisien sebesar 2.34 , sehingga secara parsial variabel akuntabilitas (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa (Y).

c. Pengaruh antara Variabel X_3 terhadap Y

Berdasarkan hasil tabel 7 di atas dapat diketahui bahwa nilai probabilitas sebesar $0.002 < 0.05$ dan nilai koefisien sebesar $3,33$, sehingga secara parsial variabel partisipasi masyarakat (X_3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa (Y).

3. Uji Koefisiensi Determinasi (R^2)

Tabel 7 di atas menunjukkan nilai adjusted R^2 sebesar 0.234 atau 23.4% . Dalam hal ini berarti 23.4% pengelolaan alokasi dana desa dapat dijelaskan oleh variabel transparansi (X_1), akuntabilitas (X_2), dan partisipasi masyarakat (X_3), sedangkan untuk 76.6% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak tercantum dalam penelitian ini. Hasil analisis ini menjelaskan bahwa model regresi yang digunakan untuk teknis analisis adalah cocok.

G. Pembahasan

Pengaruh Transparansi (X_1) terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y) di Desa Patihan Kidul, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo

Berdasarkan hasil analisis dan uji hipotesis yang telah dilakukan, membuktikan bahwa transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Desa Patihan Kidul, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo. Adanya transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa ditunjukkan dengan pemerintah desa yang bersifat terbuka dan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan akses dan menerima informasi mengenai pengelolaan alokasi dana desa. Teori keagenan menjelaskan bahwa dalam pengelolaan alokasi dana desa dapat terjadi asimetri informasi antara *agent* dan *principal*, yaitu dimana masyarakat desa sebagai *principal* tidak mendapatkan informasi yang serupa dengan pemerintah desa sebagai agen. Adanya transparansi yang baik tentunya berdampak pada diperolehnya informasi yang lengkap dan sama oleh *principal* sehingga asimetri informasi dapat diminimalisir.

Berdasarkan hasil uji t yang telah dilaksanakan menunjukkan bahwa transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Desa Patihan Kidul, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini tidak sejalan oleh penelitian yang dilakukan Pahlevi et al., (2022) yang membuktikan bahwa transparansi memiliki pengaruh signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Penelitian ini dilakukan pada desa di Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk.

Kemudian hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan Ramadhani & Yuliati, (2021) yang menyebutkan bahwa variabel transparansi memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel pengelolaan alokasi dana desa. Perbedaan hasil ini disebabkan oleh pada Desa Patihan Kidul pelaksanaan transparansi memang sudah dilakukan, namun bentuk transparansi hanya dilakukan oleh pemerintah desa kepada Ketua RW atau Ketua RT setempat. Pemerintah desa bertugas untuk membagikan informasi meliputi pengelolaan alokasi dana desa kepada ketua RW dan Ketua RT yang kemudian informasi tersebut disebarluaskan kepada seluruh masyarakat desa. Sehingga, belum ada kontak langsung antara pemerintah desa kepada masyarakat desa.

Pengaruh Akuntabilitas (X_2) terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y) di Desa Patihan Kidul, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo

Berdasarkan hasil analisis dan uji hipotesis yang telah dilakukan, membuktikan bahwa akuntabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Desa Patihan Kidul, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo. Adanya asas akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa merupakan hal yang penting. Pengelolaan alokasi dana desa yang bagus adalah pengelolaan yang bisa dipertanggungjawabkan dari perancangan, penerapan, hingga pelaporan.

Teori keagenan tentunya berkaitan dengan variabel akuntabilitas karena akuntabilitas merupakan bentuk tanggungjawab perangkat desa sebagai agent atas kinerja perangkat pemerintah desa dimulai dari perencanaan hingga pengawasan kegiatan kepada masyarakat desa sebagai principal. Dengan demikian, pengelolaan dana desa yang efektif didukung dengan adanya kualitas yang baik dari akuntabilitas dalam suatu pemerintah desa.

Berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan dapat dibuktikan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara akuntabilitas terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Desa Patihan Kidul, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dijalankan Aditya & Widaryanti, (2022) yang menunjukkan bahwa akuntabilitas berkontribusi secara positif signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Kemudian hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan Alfiani & Estiningrum, (2021) yang menyatakan bahwa akuntabilitas memiliki peran dalam pengelolaan keuangan desa.

Pengaruh Partisipasi Masyarakat (X_3) terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y) di Desa Patihan Kidul, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo

Berdasarkan hasil analisis dan uji hipotesis yang telah dilakukan, membuktikan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Desa Patihan Kidul, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo. Dalam prinsip good governance diungkapkan bahwa suatu pemerintah yang baik adalah pemerintah yang berjalan dengan partisipasi masyarakat didalam keberlangsungannya.

Teori keagenan tentunya juga berhubungan dengan variabel partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dapat menjadi wadah penilaian oleh principal kepada kinerja agent. Selain itu, adanya partisipasi masyarakat berarti principal dapat turut andil dalam kegiatan yang diadakan oleh agent. Pengelolaan alokasi dana desa akan semakin efektif jika, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan dan pengawasan terkait dana desa meningkat.

Berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan

alokasi dana desa di Desa Patihan Kidul, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Hermawan et al., (2021) yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Kemudian hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Putri & Maryono, (2022) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat memiliki pengaruh positif signifikan dalam pengelolaan dana desa.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Sedangkan, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat keduanya memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Adapun masukan yang bisa diberikan untuk peneliti selanjutnya adalah penambahan variabel yang dapat diperluas mengingat nilai dari adjusted r-square yang menunjukkan masih banyak variabel lain diluar penelitian yang belum masuk kedalam model penelitian. Selain itu, lokasi penelitian juga dapat diperluas, sehingga penelitian tidak hanya dilakukan di satu desa, mungkin bisa dilakukan di satu kecamatan atau kabupaten. Dengan begitu akan diperoleh jumlah responden yang lebih banyak dari berbagai lokasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, W., & Hartono, J. (2015). *Partial Least Square (PLS) : Alternatif Structural Equation Modeling (SEM) dalam Penelitian Bisnis*. ANDI Yogyakarta.
- Aditya, W., & Widaryanti. (2022). Analisis Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Fokus Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(1), 43–48. ejournal.stiepena.ac.id/index.php/fokusemba
- Alfiani, A., & Estiningrum, S. D. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 9(2), 222–229. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/EKU>
- Bupati Ponorogo. (2021). *Peraturan Bupati Ponorogo Tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Di Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022*.
- Fajri, R., Agusti, R., & Julita. (2021). Pengaruh Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparatur Desa, Dan Pemahaman Regulasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Al-Iqtishad*, 17(2), 209–227. <https://doi.org/10.24014/jiq.v17i2.14463>
- Haryanti, A. (2019). *Sistem Pemerintahan Daerah*. UNPAM PRESS.
- Hermawan, R. I., Zanaria, Y., & Hendri, N. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Purworejo, Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah. *Jurnal Akuntansi AKTIVA*, 2(2), 153–159. <https://scholar.ummetro.ac.id/index.php/aktiva>
- Indonesia. (2004). *Undang-Undang Reppublik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*.
- Irawan, F., Kusumastuti, R., & Zulma, G. W. M. (2022). Pengaruh Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Transparansi, dan Akuntabilitas terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Siau dalam Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung

- Timur tahun 2021. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(2), 753–761. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue>
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Nugroho, P. S., Wahyuningsih, P., & Alliyah, S. (2022). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa. *JAP: Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 23(01). <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap>
- Pahlevi, M. I., Susilowati, E., & Widoretno, A. A. (2022). Influence, Transparency, Accountability, and Community Participation on Village Fund Allocation Management (Case Study in the Village in Nganjuk District, Nganjuk District). *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 6(1), 678–688. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i3.2572>
- Putra, I. P. A. S., Sinarwati, K., & Wahyuni, M. A. (2017). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bubunan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng. *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2). <https://ejournal.undiksha.ac.id/>
- Putri, A. R. L., & Maryono. (2022). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Dan Kompetensi Aparat Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(3), 1668–1688. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue>
- Ramadhani, N. S., & Yuliati, A. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Proaksi*, 8(2), 561–571. <https://doi.org/10.32534/jpk.v8i2.2331>
- Redaksi Media Ponorogo. (2022). *Tuntut Transparansi Anggaran, Warga Desa Bulu Lor, Jambon, Geruduk Balai Desa*. <https://mediaponorogo.com/2022/09/26/tuntut-tranparansi-anggaran-warga-desa-bulu-lor-jambon-geruduk-balai-desa/>
- Rijal, M. S., Handajani, L., & Sakti, D. P. B. (2021). Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Meningkatkan Good Village Governace. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(12), 3301–3313. <https://doi.org/10.24843/EJA.2021.v31.i12.p20>
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitastif, dan R&D* (p. 346). ALFABETA.